



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 09 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ██████████, tanggal lahir 22 Desember 2002 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama ██████████, tanggal lahir 28 Desember 2000, umur 18 tahun, 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Balla Tengah, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-423/KUA.21.19.05/Pw.01/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Maulana Wahid bin Arman dengan Karmita binti Jempo dengan alasan anak Pemohon, Maulana Wahid bin Arman, masih dibawa umur (belum mencapai umur 19 tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon, [REDACTED] dengan perempuan, [REDACTED] sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langsungkan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon, [REDACTED] berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan pada pokoknya, bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] anak Pemohon tidak sekolah lagi dan hanya membantu Pemohon mengelola kebun yang ada di Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya, karena anak Pemohon dengan calon istrinya berpacaran, Pemohon ingin menikah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya menunggu penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bersekolah, anak Pemohon dengan [REDACTED] berpacaran selama 5 (lima) bulan, anak Pemohon tidak mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai suami (bila sudah menikah), kecuali mencari nafkah, sedangkan hal-hal yang terkait dengan membimbing istri secara ajaran Islam, anak Pemohon tidak tahu, karena anak Pemohon tidak tahu mengaji dan tidak tahun mengenai amalan-

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amalan sebelum dan sesudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Nomor B-423/KUA.21.19.05/Pw.01/10/2019, tanggal 9 Oktober 2019, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 73.07.AL.2010.000.12090, tertanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (ternak sapi), bertempat kediaman di Dusun Garecing, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena orang tua Pemohon khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya, anak Pemohon bekerja di Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara jauh dari orang tuanya, sehingga orang tua dan keluarga berinisiatif untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dan [REDACTED], tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status [REDACTED] adalah jejaka sedangkan [REDACTED] adalah gadis;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan Pengadilan;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu 2 (dua) kali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena orang tua Pemohon khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya, anak Pemohon bekerja di Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara jauh dari orang tuanya, sehingga orang tua dan keluarga berinisiatif untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Karmita binti Jempo telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dan [REDACTED], tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status [REDACTED] adalah jejak sedangkan Karmita binti Jempo adalah gadis;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 22 Desember 2002 (umur 16 tahun), merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun dengan calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED], penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena orang tua Pemohon khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya, anak Pemohon bekerja di Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara jauh dari orang tuanya, sehingga orang tua dan keluarga berinisiatif untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara anak Pemohon ([REDACTED]), tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, status [REDACTED] adalah jejaka sedangkan [REDACTED] adalah gadis, keluarga Pemohon sudah melamar dan rencana perkawinannya menunggu penetapan Pengadilan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak Pemohon bernama [REDACTED], umur 16 tahun;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena orang tua Pemohon khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya, anak Pemohon bekerja di Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara jauh dari orang tuanya, sehingga orang tua dan keluarga berinisiatif untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dan [REDACTED], tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa status Maulana [REDACTED] adalah jejaka sedangkan [REDACTED] adalah gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini masih berumur 16 tahun;
2. Bahwa penyebab anak Pemohon mau dinikahkan dengan calon istrinya, karena orang tua Pemohon khawatir dengan pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya, anak Pemohon bekerja di Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara jauh dari orang tuanya, sehingga orang tua dan keluarga berinisiatif untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Karmita binti Jempo telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED]

guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Maulana Wahid bin Arman umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, menyatakan rencana perkawinan tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena Pemohon dengan anak Pemohon berpisah tempat tinggal, karena anak Pemohon berkebun di Asear, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan dan mempertimbangkan perihal apakah anak Pemohon ([REDACTED]) telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya perkawinan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan perkawinan. Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk,

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

oleh karena itu Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan dari pihak keluarganya, karena **perkawinan bukan tempat bermain anak-anak**;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja di kebun, kebun milik orang tuanya di Asera, Kabupaten Konawe Utra, Provinsi Sulawesi Tenggara, anak Pemohon dengan Pemohon (orang tuanya) berpisah tempat tinggal, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, karena secara umum perlindungan terhadap anak dari tindak eksploitasi telah diatur secara luas dalam berbagai peraturan yang ada, baik dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut ketentuan tentang tindak eksploitasi anak lebih dispesifikasi dalam lingkup dan tindakan yang lebih detail, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur dan melindungi anak dalam lingkup dunia kerja.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut, sebagaimana dalam artikel I28 "*Pernikahan Dini, Kata Psikologi dan Data*" diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2017, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa :

" Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya disharmoni keluarga. Disharmoni dapat terjadi karena emosi pasangan yang bersangkutan masih sangat labil serta pola pikir yang masih belum

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj



matang. Dilihat dari berbagai sisi psikologi, pernikahan dini memang mempunyai banyak dampak negatifnya, seperti:

- Depresi berat (*neuritis*), yang dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup (*introvert*).
- Konflik Berujung Perceraian. Perasaan emosi biasanya akan mulai stabil saat usia 24 tahun, dan sebetulnya di usia tersebut orang akan mulai menginjak usia dewasa. Secara psikologi usia 20-24 merupakan usia dewasa muda atau lead edolesen. Masa inilah terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa dan di usia inilah mulai pencarian jati diri. Dapat dibayangkan jika seorang anak diusia dibawah itu harus menikah dan menanggung beban rumah tangga!

Demikian pula dalam artikel [Irene Anindyaputri](#) "*Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja*" diterbitkan pada tanggal 6 September 2017, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa :

" dampak-dampak psikologis yang muncul karena pernikahan usia remaja"

Gangguan mental

Memasuki bahtera rumah tangga di usia yang sangat muda memang bukan hal yang mudah. Laporan dari UNICEF menyatakan bahwa remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, sebagian pasutri remaja menggunakan jalan kekerasan. Hal ini tentu mengarah pada gangguan mental seperti depresi dan PTSD. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pasutri remaja juga bisa menyebabkan gangguan mental dan trauma.

Karena kebanyakan kasus pernikahan usia remaja terjadi di daerah-daerah yang belum menyediakan akses pelayanan kesehatan jiwa, pasutri remaja yang mengidap gangguan mental pun tidak bisa mendapat penanganan yang tepat. Maka, kondisi psikologis mereka pun bisa jadi lebih parah seiring bertambahnya usia.



Tekanan sosial

Keluarga dekat, kerabat, hingga masyarakat bisa menjadi beban tersendiri bagi pasutri remaja. Hal ini semakin kentara di negara-negara yang menganut sistem hidup komunal. Remaja laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya, padahal usianya masih sangat belia. Sementara remaja perempuan dituntut untuk [membesarkan anak](#) dan mengurus rumah tangga, padahal secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap mengemban tanggung jawab tersebut.

Jika pasutri remaja tidak mampu memenuhi tuntutan sosial tersebut, mereka mungkin saja dikucilkan atau dicap buruk oleh warga setempat. Akibatnya, pasutri remaja jadi semakin sulit mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan dari orang-orang di sekitarnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon terhadap anak Pemohon () untuk diberi Dispensasi Kawin, menunjukkan adanya kesungguhan Pemohon dan pihak keluarga Pemohon untuk menikahkan anaknya, namun terhadap hal tersebut berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta keadaan anak Pemohon () saat ini belum cukup umur, keinginan Pemohon dengan keluarga Pemohon menjadi penyebab anak Pemohon bersedia menikah, dan terjadinya eksploitasi anak dalam dunia kerja dan secara norma agama anak Pemohon masih perlu dididik dan dibina hal-hal yang terkait dengan ajaran Islam dalam berumah tangga sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (), patut dinyatakan belum siap menjadi kepala rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H serta Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota
ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Hakim anggota,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

Ketua majelis;

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI

Panitera pengganti;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Perincian Biaya Perkara

.1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
.2	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
.3	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
.4	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000.00
.5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	281.000,00
	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);			

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H